



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 15 TAHUN 2007

TENTANG

KERJA SAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pemberdayaan masyarakat di desa dan untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa agar efektif dan efisien perlu mengadakan kerja sama antar desa atau kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 85 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
dan
BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Camat adalah kepala kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah kepala pemerintah desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui Pemilihan Kepala Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Perangkat Desa Lainnya yang selanjutnya disebut Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT KERJA SAMA

Pasal 2

Maksud kerja sama desa adalah untuk memenuhi kepentingan antar pihak dalam mengadakan suatu ikatan yaitu :

- a. adanya kepastian hukum dan rasa aman serta mematuhi ketentuan tertulis yang telah disetujui bersama;
- b. memberikan manfaat dan keuntungan yang seimbang dan wajar antar pihak.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan kerja sama desa adalah upaya atau usaha menggali dan mengembangkan ketersediaan potensi desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Manfaat kerja sama desa adalah upaya pelaksanaan efisiensi dan efektifitas penggunaan dana-dana pembangunan dan penggalian potensi desa guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa.

BAB III RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 5

- (1) Desa dapat mengadakan kerja sama sesuai kewenangannya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan :
 - a. antar desa di Kecamatan yang sama dalam Wilayah Daerah Kabupaten;
 - b. antar desa di Kecamatan yang berbeda dalam Wilayah Daerah Kabupaten;
 - c. antara desa dengan pihak ketiga.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan kerja sama, Pemerintah Desa mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun perencanaan;
 - b. mengadakan sosialisasi;
 - c. melaksanakan pembahasan;
 - d. melaksanakan kerja sama sesuai dengan Peraturan Bersama atau Perjanjian Bersama;
 - e. mempertanggungjawabkan pelaksanaan kerja sama;
 - f. mengadakan pengawasan dan evaluasi.

- (2) Pemerintah Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja sama baik secara teknis, administratif dan yuridis.

**BAB V
BIDANG KERJA SAMA**

Pasal 7

- (1) Bidang kerja sama desa meliputi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Bidang kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. bidang peningkatan perekonomian desa;
 - b. bidang peningkatan pelayanan pendidikan;
 - c. bidang kesehatan;
 - d. bidang sosial budaya;
 - e. bidang ketentraman dan ketertiban;
 - f. bidang pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

**BAB VI
BENTUK KERJA SAMA**

Pasal 8

- (1) Bentuk kerja sama dapat diwujudkan dalam:
- a. Peraturan Bersama;
 - b. Perjanjian Bersama.
- (2) Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan antara Kepala Desa dengan Kepala Desa lain.
- (3) Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Kepala Desa dengan pihak ketiga.

**BAB VII
PELAKSANAAN**

Bagian Pertama
Perencanaan

Pasal 9

- (1) Rencana kerja sama terlebih dahulu dibahas dan disusun antara lain meliputi :
- a. bidang kegiatan yang dikerjasamakan;
 - b. hak dan kewajiban;
 - c. tanggung jawab;
 - d. jangka waktu;
 - e. pembagian keuntungan secara proporsional;
 - f. perlu atau tidaknya Badan Kerja Sama;
 - g. sanksi;
 - h. berakhirnya kerjasama;
 - i. pembiayaan.
- (2) Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam sebuah proposal.

Pasal 10

Kerja sama dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. saling membutuhkan;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembangunan, pengelolaan dan pengolahan potensi desa;
- c. meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- d. tidak merusak dan/atau menurunkan kualitas pembangunan dan lingkungan;
- e. tidak menyebabkan timbulnya dampak sosial yang dapat meresahkan masyarakat;
- f. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Syarat kerja sama adalah sebagai berikut:

- a. sesuai dengan bidang kewenangan Pemerintah Desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. sesuai dengan bidang kebijakan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang sejalan dengan Program Pembangunan Nasional;
- c. tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan;
- d. tidak mengganggu stabilitas perekonomian desa;
- e. memperhatikan prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- f. dirancang dalam bentuk program berdasarkan kebutuhan nyata yang berskala prioritas; dan
- g. mempunyai rencana yang jelas bagi pemeliharaan dan kelanjutan usaha kerjasama.

Bagian Kedua
Sosialisasi

Pasal 12

- (1) Proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) disampaikan kepada BPD untuk mendapatkan tanggapan.
- (2) Pemerintah Desa bersama BPD melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat untuk mendapatkan aspirasi atau dukungan berkaitan dengan rencana kerja sama.

Bagian Ketiga
Pembahasan

Pasal 13

- (1) Proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dibahas bersama BPD dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Apabila BPD menolak rencana kerja sama, maka rencana kerja sama tersebut tidak dilaksanakan.
- (3) Apabila BPD menyetujui rencana kerjasama, maka BPD menerbitkan Keputusan.

- (4) Setelah diterbitkan Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Desa melakukan pembahasan dengan pihak ketiga atau Pemerintah Desa yang lain dapat difasilitasi oleh Bupati dan atau Camat.
- (5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam bentuk Peraturan Bersama atau Perjanjian Bersama.
- (6) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan Peraturan Bersama atau Perjanjian Bersama dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Keempat Pelaksanaan Kerja Sama

Pasal 14

- (1) Peraturan Bersama atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) menjadi dasar pelaksanaan kerja sama dan mengikat penduduk desa dan antar pihak yang melakukan kerja sama.
- (2) Pemerintah Desa wajib melaksanakan Peraturan Bersama atau Perjanjian Bersama dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat dibentuk Badan Kerja Sama yang diatur dengan Peraturan Bersama.
- (2) Badan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat dari desa yang mengadakan kerja sama.
- (3) Badan Kerja Sama bertugas menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaannya.

Pasal 16

- (1) Badan Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat membentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pelaksanaan administrasi Badan Kerja Sama.
- (3) Sekretariat Badan Kerjasama ditetapkan dengan Keputusan Badan Kerjasama.

Bagian Kelima Pertanggungjawaban

Pasal 17

Pemerintah Desa wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan kerja sama pada setiap akhir tahun bersamaan dengan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB VIII
PERUBAHAN, PENUNDAAN, DAN PEMBATALAN
KERJA SAMA

Pasal 18

- (1) Kerja sama antar desa dan atau kerja sama desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan perubahan, penundaan, dan pembatalan atas persetujuan para pihak.
- (2) Perubahan, penundaan, dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa yang melakukan kerja sama dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa setelah mendapat persetujuan bersama BPD masing- masing.
- (3) Perubahan, penundaan, dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 19

- (1) Penyelesaian perselisihan kerja sama antar desa dalam satu Kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Penyelesaian perselisihan kerja sama antar desa dalam Kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten, difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara adil dan tidak memihak.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final.

Pasal 20

- (1) Penyelesaian perselisihan kerja sama antar desa dengan pihak ketiga dalam satu Kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat .
- (2) Penyelesaian perselisihan kerja sama dengan pihak ketiga pada Kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Apabila para pihak tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan penyelesaian ke pengadilan.

Pasal 21

- (1) Penyelesaian perselisihan antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilaksanakan secara musyawarah/mufakat dan hasilnya ditetapkan dalam Kesepakatan Bersama.

- (2) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa yang berselisih dan diketahui oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 22

- (1) Penyelesaian perselisihan kerja sama antar desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilaksanakan secara musyawarah/mufakat dan hasilnya ditetapkan dalam Kesepakatan Bersama.
- (2) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Kepala Desa dan pihak ketiga yang berselisih dan diketahui oleh Pejabat yang berwenang.

BAB X JANGKA WAKTU

Pasal 23

- (1) Kerja sama Desa mulai berlaku pada saat antar pihak menandatangani Peraturan Bersama atau Perjanjian Bersama.
- (2) Kerja sama Desa berakhir sesuai kebutuhan dan kesepakatan antar pihak.

BAB XI BIAYA PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 24

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerja sama dibebankan antar pihak sesuai dengan Peraturan Bersama atau Perjanjian Bersama.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Biaya pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa dalam laporan keuangan desa.
- (4) Dalam hal dibentuk Badan Kerja Sama, maka pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan oleh Badan Kerja Sama kepada Kepala Desa masing-masing dan pihak ketiga.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengawasan kerja sama antar desa dalam satu Kecamatan, dilakukan oleh Camat dan dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Kerja sama Desa dalam Kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten, dilakukan oleh Bupati.

Pasal 26

Pengawasan terhadap pelaksanaan Kerja sama Desa dilakukan oleh BPD.

**BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka kerja sama yang telah ada tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kerja Sama Antar Desa/Kelurahan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Disahkan di Sukoharjo
pada tanggal 14 April 2007

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
Pada tanggal 30 Juni 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,**

ttd

MUNAWAR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 15 TAHUN 2007

TENTANG

KERJA SAMA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Desa ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan berpedoman pada Pasal 85 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan Daerah ini sebagai pengganti dari Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kerjasama Antar Desa/Kelurahan, sebagai landasan pengaturan terhadap mekanisme dan tata cara kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga.

Adapun materi pokok Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata cara, ruang lingkup, bentuk dan bidang serta pelaksanaan kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” antara lain lembaga, badan hukum, dan perorangan diluar Pemerintah Desa.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Pembentukan Badan Kerja Sama disesuaikan dengan kebutuhan dan memperhatikan cakupan obyek kerja sama, pembiayaan, atau kompleksitas jenis kegiatan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Dalam hal berperkara di pengadilan, Pemerintah Desa dapat diwakili oleh pihak yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas